



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 125 TAHUN 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" RA AL MUKMIN "**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan "*Al Mukmin Nur Illahi*" Nomor : 02 / RA - AMB / 2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal "*Al Mukmin*".
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan "*Al Mukmin Nur Illahi*" bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal "*Al Mukmin*", dimana RA tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal "*Al Mukmin*" dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .
9. Keputusan Menteri Agama No : 13 Tahun : 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja - Instansi Vertikal Kementerian Agama.
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

Nama Yayasan : **YAYASAN AL MUKMIN NUR ILLAHI**
Alamat : Perum Buana Garden Blok Orchid No. 186 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : **RAUDHATUL ATHFAL AL MUKMIN**
Alamat : Perum Buana Garden Blok Orchid No. 186 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2013 .**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam .